

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Letak astronomisnya antara 3°16'46"-3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40"-114°39'55" Bujur Timur. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, 52 Kelurahan, 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).¹

Lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 19 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah dan 5 Kecamatan antara lain : Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2019 (Banjarmasin:Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2019) hlm. 1-2.

Sipil Tipe; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Banjarmasin diantaranya di Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin, Jl. A. Yani K.M 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Jl. Sutoyo Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jl. Cempaka Raya Simpang Mayang Maurai Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Tanjung Pandan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

B. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Dr. Ibnu Sabil, S. STP. N. Ap

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Ir. PHM Noor No. 2

No. HP : 082213954775

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana Banjarmasin. Informan menyatakan bahwa alur pemberian izin jika dari tingkat kota/kabupaten berdasarkan Undang-undang tersebut kepada Bupati/Walikota, tingkat provinsi kepada gubernur, tingkat nasional kepada kementerian sosial berdasarkan lingkupnya. Namun seiring berjalannya waktu ada kendala dilapangan. Ternyata ketika itu bersifat diskresi, bersifat emergency contohnya ada kebakaran yang memerlukan waktu cepat, sedangkan proses perizinan panjang. Apabila dengan walikota harus nota dinas terlebih dahulu dan juga kalau walikotanya berada di tempat namun jika tidak ada maka akan susah. Sedangkan orang-orang yang melakukan peizinan itu harus cepat. Berdasarkan itu maka diambil dari Pasal 217 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d di bentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, dengan pelimpahan wewenang tersebut maka wewenang walikota dilimpahkan ke dinas sosial. Surat keputusan Walikota Banjarmasin tentang pelimpahan wewenang pemberian

izin sumbangan yang seharusnya Walikota cukup sampai kepada kepala dinas soisal.

Semua kegiatan pengumpulan uang dan barang baik itu secara elektronik maupun secara langsung, kecuali tempat-tempat tertentu yang tidak memerlukan izin seperti kegiatan hukum agama dan lainnya tidak perlu, misalnya zakat juga tidak memerlukan izin, kemudian untuk kepentingan amal peribadatan di tempat ibadah contohnya celengan di masjid-masjid tidak memerlukan izin. Kemudian juga untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan dan yang terakhir dalam lingkungan organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Ada syarat khusus untuk pengumpulan sumbangan, ada beberapa item untuk prosedurnya, ditujukan kemana, nama, alamat organisasi, aktanya, jangka waktu dan sebagainya. Pengajuan secara resmi organisasi biasanya seperti ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan sebagainya. Namun kalau organisasi misalnya senat mahasiswa dan sebagainya yang sifatnya emergency dan sebagainya masih bisa dianulir yang penting ada legalitas organisasi, yang kedua ada penanggung jawab yang ketiga bersedia untuk membuat surat pernyataan dan yang terakhir wajib untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut.

Pelaku yang boleh melakukan pengumpulan uang dan barang adalah semua organisasi, namun jika pelaksanaannya bersifat rutinitas dan bersifat jangka waktu yang lama maka legalitas organisasinya harus jelas. Mungkin terdaftar di Dinas Sosial atau terdaftar di kemenkumham sesuai dengan aturan yang ada, jadi harus ada akta pendiriannya dan sebagainya. Namun jika yang sifatnya emergency yang hanya dilakukan satu hari atau dua hari, yang sifatnya kelompok masyarakat yang memegang dalam artian tidak permanen. Misalnya kelompok mahasiswa karena ada bencana seperti di Pulau Sebuku dan kelompok mahasiswa tersebut melakukan pengumpulan sumbangan untuk jangka waktu satu minggu maka akan diberikan izin.

Selama proses permintaan izin ada kemungkinan tidak diberi izin atau ditolak, misalnya yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang contohnya masalah tempat, misalnya minta izin di lampu merah, karena ada Undang-Undang lalu-lintas tidak memperbolehkan dan juga ada surat dari kepolisian untuk Dinas Sosial untuk tidak merekomendasikan. Contohnya di lampu merah persimpangan perempatan jalan di pinggir jalan besar karena yang seperti itu akan sangat mengganggu. Begitu juga perizinan yang tidak bersifat sosial misalnya meminta izin namun diketahui organisasi sebut hanya memanfaatkan perizinan itu untuk mencari 30% daripada keuntungan maka tidak diizinkan.

Kemudian juga yang tidak diizinkan organisasi yang cacat, contohnya sudah di blacklist atau yang tidak melaporkan setelah melakukan pengumpulan sumbangan, maka tidak akan diberikan izin selama laporan untuk kegiatan sebelumnya tidak diserahkan.

Bagi mereka yang mengadakan pengumpulan sumbangan dalam keadaan emergency harus tetap meminta izin. Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Kepolisian maka bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak melakukan izin maka dilakukan razia, dan hal tersebut pernah dilaksanakan. Sebenarnya untuk meminta izin tidak memakan waktu yang lama di Dinas Sosial. Dinas Sosial pun memberikan kemudahan yang apabila saat melakukan perizinan dan Kepala Dinas sedang tidak berada ditempat maka bisa diwakilkan oleh kepala bidang. Kepala bidang bisa memberikan izin yang penting masyarakat jangan sampai ingin membantu atau ingin berinisiasi terkendala hanya administrasi. Walaupun administrasi bukan yang utama tapi yang pertama kali harus dilengkapi adalah administrasi. Masalahnya jika terjadi sesuatu dalam perizinan dan sebagainya legalitas hukum tidak ada siapa yang akan bertanggung jawab.

Sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak memiliki izin, biasanya akan di razia, yang pertama belum melakukan tindakan yang sifatnya preventif

hanya tindakan persuasif terlebih dahulu. Karena harus mendidik, mengajarkan masyarakat terlebih dahulu, mengenal kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut harus berizin. Jadi selama ini masyarakat tidak tahu yang seperti itu, tahunya ada sumbangan dan membiarkan begitu saja. Dinas Sosial sudah akan melakukan tindakan preventif namun karena kondisi covid 19, jadi ditarik mundur terlebih dahulu. Jadi persuasif tersebut Satpol PP melakukan peneguran dan diminta untuk memproses izin dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini tidak ada perlawanan dari masyarakat tidak ada preselisihan dan sebagainya dari masyarakat. Karena sudah disampaikan kepada pengawas di lapangan kalau misalnya terjadi protes jangan berdebat di jalan namun diminta suruh datang ke Dinas Sosial, nanti akan diberikan penjelasan. Selanjutnya dari jika masih melawan tidak mau ditegur dan lain sebagainya, kemungkinan akan melaksanakan ketentuan sesuai dengan di kepolisian mungkin akan dilakukan pengamanan kotak atau sebagainya karena itu bersifat illegal. Namun selama ini hampir tidak pernah ada biasanya setelah dilakukan peneguran yang bersangkutan segera datang ke Dinas Sosial. Pihak Dinas Sosial pun menjelaskan walaupun mungkin ada sedikit gesekan karena masalah tempat, namun dijelaskan seperti itu adanya dan hal tersebut untuk keamanan semua pihak. Karena melakukan sumbangan yang dikejar bukanlah jumlahnya namun partisipasi,

karena dengan jumlah yang di jalan tidak mungkin bisa mendapatkan 1 miliar, banyak itu perlu namun tidak mencelakakan diri.

Dianggap mendesak dalam Surat Keputusan tersebut walaupun selama ini tidak ada yang seperti itu mungkin kalau misalnya terjadi banjir bandang yang memang mau tidak mau harus dilakukan sumbangan dan sebagainya namun kalau selama ini kondisi di Banjarmasin kalau misalnya terjadi kebakaran ada BPBD, dinas sosial yang bidang limjamsos memberikan bantuan, menurutnya itu sudah pengaman. Sehingga jika ada yang ingin langsung melakukan pengumpulan sumbangan dan sebagainya masih bisa minta izin terlebih dahulu karena mereka yang menjadi korban tidak mungkin lapar karena dari pemerintah mempunyai safety kecuali pada saat kebakaran besar pemerintah tidak ada safety dan masyarakat waktu itu lapar maka silahkan melakukan pengumpulan sumbangan dan Dinas Sosial tidak akan mempermasalahkan izin dikarenakan menurut peraturan tersebut. Namun jika hanya kebakaran lingkungan, masyarakatnya tidak lapar dan sebagainya maka tetap harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Agar dilapangan mudah, nyaman jadi tidak ada yang bersifat terukur, tertata titik-titiknya yang mana. Jadi jangan sampai berhamburan di jalan dan sebagainya dan menjadikan kota ini amburadul. Kelemahannya dari pemerintah adalah pengawasan.

Dinas Sosial mengakui bahwa kelemahan ada pada pengawasan karena, pertama sumber daya manusianya, yang kedua tingkat sosiologi masyarakat, yang ketiga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan yang keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat. Sekarang yang menjadi masalah kalau misalnya ada kebakaran dan masyarakat disitu langsung meminta sumbangan dan sebagainya kemudian dinas sosial datang dan mengatakan bahwa ini harus izin, bagaimana tingkat sosiologi masyarakat pada saat itu pasti terjadi bentrokan maka hal tersebut yang dihindari, karena hanya administrasi terjadi bentrokan. kalau yang melakukan pengumpulan sumbangan diluar dari lingkungan tersebut contohnya kelompok-kelompok diluar yang melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan dan sebagainya itu yang dijaga, jangan sampai ada anekdot musibah jadi berkah. Jadi ada bencana datang dan langsung melakukan pengumpulan sumbangan diambil 70% di bagi uangnya maka control uang itu tidak ada, jika lingkup kecil masih bisa ditoleransi. Namun jika sudah organisasi, sudah kelompok masyarakat yang berkelompok-kelompok meminta sumbangan kalau tanpa ada izin dan tidak melaporkan berapa jumlah yang di peroleh. Siapa yang menjamin uang yang mereka kumpulkan itu semuanya di drop kepada korban bencana. Untuk menjamin itu makanya perlu dikeluarkan aturan bahwa kegiatan tersebut harus berizin. Izin itu supaya ada laporan kepada

dinas sosial, jadi ketahuan jumlahnya berapa, duitnya berapa, apa yang sudah mereka lakukan, jamnya jam berapa. Perizinan diperbolehkan mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak boleh sampai malam hari. Apalagi jika tidak berizin kemudian membangun tenda-tenda di pinggir jalan atau posko-posko.

Penyaluran hasil sumbangan kalau melalui dinas sosial dibuka pada bidang linjamsos karena bidang tersebut merupakan bagian korban bencana. Kemudian bisa juga membuka melalui tagana dan lain sebagainya untuk penyerahan bantuan. Seperti kejadian di pulau sebuku kemarin, Dinas Sosial membuka bagi siapa saja yang mau menitipkan untuk disalurkan. Atau mereka mau menyalurkan sendiri secara langsung maka hal itu juga diperbolehkan. Yang penting yang perlu digaris bawahi perizinan awal dan laporan harus ada sehingga semuanya bisa di kontrol. Fungsi pemerintah itu kan mengontrol, mengawasi, mengevaluasi jangan sampai kegiatan tersebut menyimpang.

Kalau dari Dinas Sosial atau pemerintah tidak ikut campur apabila ada kegiatan pengumpulan sumbangan. Silahkan organisasi, kelompok masyarakat sebagainya melakukan pengumpulan sumbangan. Dinas Sosial tidak memotong, tidak meminta, malah berterimakasih dengan adanya yayasan-yayasan, kelompok-kelompok melakukan hal tersebut membantu mengurangi beban pemerintah. Dinas Sosial mendorong dengan

adanya hal tersebut yang penting berizin dan sebagainya. Dinas Sosial tidak meminta biaya untuk dikeluarkan dan mengeluarkan izin tunggu saja di dinas sosial langsung keluar surat rekomendasi dan Dinas Sosial tidak meminta sedikitpun, 1% tidak ada minta-minta berapa rupiah pun tidak meminta. Sudah disampaikan jika ada dari dinas sosial melakukan hal tersebut segera laporkan. Siapapun oknumnya yang meminta perizinan itu dikeluarkan dengan biaya dan sebagainya akan diberi tindakan. Jika dalam organisasi mungkin ada kebijakan misalnya untuk kegiatan tersebut berapa persen diambil untuk operasional pegawai dan lain sebagainya, yang penting tidak boleh lebih daripada 30% dari hasil sumbangan. Jika lebih dari 30% akan dilakukan pemanggilan. Kebanyakan hanya mengambil 10% untuk operasional.

Sumbangan yang di akhir tidak memberikan laporan pertanggungjawaban secara administrasi dianggap legal hanya saja secara syarat perjanjian disanksikan sehingga ketika akan melakukan pengumpulan sumbangan lagi tidak akan diberikan izin apabila tidak memberikan laporan. Jika ada laporan dari masyarakat bahwa uang tersebut tidak dikenakan semestinya dan sebagainya akan disampaikan ke satpol PP dan kepolisian. Bagi yang tidak melakukan pelaporan diakhir maka akan digaris kuning bahwa organisasi tersebut tidak bagus. tidak menepati perjanjian

yang menyatakan bahwa dia mau melaporkan. Kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat maka akan langsung dilakukan tindakan.

Pengawasan dalam hal ini tentu ada, untuk saat ini sumber daya manusia terbatas, dan rencananya akan memanfaatkan PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial), seperti tenaga sosial masyarakat PSM, karang taruna untuk mensortir se-kota Banjarmasin khusus untuk kotak-kotak amal untuk dicatat, karena Covid-19 maka ditunda. Selanjutnya pengawasan selain dari dinas sosial juga dimintakan kepada organisasi-organisasi yang lain misalnya. Hasil dari itu jika banyak laporan maka akan mintakan kepada Satpol PP atau langsung dari dinas sosial datang untuk melakukan tindakan. Pengawasan secara rutin untuk di jalan adalah Satpol PP dan kepolisian secara konstitusinya dan institusinya langsung berkeliling. Jika dilapangan ada kegiatan pengumpulan sumbangan biasanya dari Satpol PP atau kepolisian bisa melaporkan atau menelpon untuk menanyakan apakah kegiatan sumbangan tersebut berizin atau tidak sebelum mengambil tindakan. Jika tidak ada izin maka akan langsung di ambil tindakan.

Dibandingkan peraturan daerah lebih baik untuk memperbaharui Undang-Undang yang ada karena undang-undang yang ada sudah terlalu lama. Undang-undang yang ada dianggap kurang sesuai dengan keadaan-keadaan pada saat ini, contohnya

kegiatan pengumpulan sumbangan secara online yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Lemahnya Undang-Undang tersebut membuat para penegak hukum untuk mengambil tindakan terbatas. Jika ditanya perlu adanya peraturan daerah atau tidak maka jawabannya adalah perlu seandainya Undang-Undang tidak berubah, maka peraturan yang di bawahnya itu menyesuaikan. Undang-Undang itu harus diubah, kalau tidak di bawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintahnya, kalau Peraturan Pemerintahnya tidak ada penjabarannya maka SK dari Kemensos, jika tidak ada Peraturan Gubernur atau di Peraturan Daerah.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Maulidi
Pekerjaan/Jabatan : Swasta
Alamat : Jl. Alalak Utara RT. 11 Banjarmasin
Utara
No. HP : 085799488397

2) Uraian

Pengumpulan subangan dilakukan di tempat terjadinya bencana kebakaran di Jl. Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Warga setempat melakukan sumbangan hanya berizin ke

kapolsek dan kelurahan dan juga RT setempat. Mendirikan posko tersebut atas usul dari lurah. Warga setempat tidak tahu jika harus berizin ke Dinas Sosial, waktu itu malah dari Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan. Pihak pelaku pengumpulan sumbangan hanya menerima bantuan tanpa menyebarkan ke media sosial dll. Hasil dari bantuan yang didapat langsung diberikan kepada korban yang terdampak dari kebakaran dan pembagiannya pun dibagi sama rata. Penjaga posko pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut adalah warga sekitar baik dari relawan masyarakat atau remaja masjidnya dan mereka yang menjaga atas dasar sukarela. Untuk pembangunan posko sendiri tidak mempunyai batas waktu, mungkin satu minggu lebih sampai dirasa cukup. Laporan ke pihak terkait tidak ada hanya saja jika ada orang yang menyalurkan bantuan maka akan dicatat dan disimpan kalau nanti ada yang bertanya, karena untuk bantuan sendiri itu datang dari banyak pihak. Para penjaga posko tidak mendapatkan bagian dari hasil sumbangan tersebut karena mereka berjaga dengan sukarela, paling mereka ikut serta makan jika dapur umum membagikan makanan.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Syahrin Ramadhana

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mangga III No. 8, RT. 22 Kel.
No. HP : 082255552764

2) Uraian

Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang pernah dilakukan tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan secara online dan di kumpulkan di tempat tinggal salah satu koordinator yang terletak di Jl. Mangga III, Kecamatan Banjamasin Timur. Ketidak tahuan tentang perizinan menjadi alasan mengapa pengumpulan sumbangan yang pernah dilakukan tidak melakukan perizinan terlebih dahulu. Ketidak tahuan pelaku pengumpul sumbangan bahwa pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus berizin terlebih dahulu. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui media sosial dengan menyebar poster dan pengumuman dan dibuka untuk umum. Sebelumnya juga pernah melakukan pengumpulan sumbangan dengan cara turun langsung ke jalan dengan membawa kardus. Pada saat itu hanya melakukan perizinan melalui polisi setempat yang sedang berjaga di posko dan dilakukan secara lisan. Hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut diserahkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Hasil tersebut diserahkan secara keseluruhan tanpa ada pemotongan untuk organisasi

ataupun untuk perorangan. Karena tidak ada perizinan diawal maka diakhirpun tidak ada laporan yang diserahkan.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Syahri Husaini
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mangga
No. HP : 081346109682

2) Uraian

Selama tiga kali menjabat sebagai ketua di suatu organisasi yang berbeda kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana adalah hal yang sering dilakukan ketika mengetahui adanya sebuah bencana. Selama ini kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan turun langsung ke pinggir jalan raya di persimpangan Jl. A. Yani K.M 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur. Selain secara turun langsung ke pinggir jalan ada juga dilakukan pengumpulan sumbangan secara online dimana info disebarakan melalui media sosial. Selama beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, diantaranya ada yang berizin ada juga yang tidak. Ada juga yang hanya melakukan pemberitahuan melalui Polresta Banjarmasin dan itu diterima. Biasanya kegiatan pengumpulan

sumbangan untuk korban bencana di lakukan di persimpangan lampu merah. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korba benca diberikan seluruhnya untuk korban yang terkena bencana dan penyaluran dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut diserahkan secara langsung. Beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak pernah melakukan/memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang, baik itu pengumpulan sumbangan yang berizin atau yang tidak berizin.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Faisal Azhar
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pinus II No. 1 RW. 01
No. HP : 082251828404

2) Uraian

Berdasarkan panggilan sosial, dan menganggap bahwa semua manusia sama maka, dan turut beduka atas apa yang menimpa sesama saudara-saudara dan ingin sedikit membantu dengan melakukan pengumpulan sumbangan. Kegiatan melakukan sumbangan tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial karena ketidak tahuan terhadap aturan

tersebut. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana untuk korban bencana tersebut hanya melakukan permohonan kepada kepolisian, dan sejauh ini tidak pernah di permasalahan. Kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana biasanya dilakukan selama satu hari atau bila dianggap kurang maka akan dilakukan selama dua hari. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan di sekitaran Jl. Sutoyo. S Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selama ini penyaluran dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di serahkan secara keseluruhan tanpa ada pemotongan untuk organisasi ataupun perorangan. Tidak ada pelaporan dari terhadap pihak terkait setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, dan hanya melakukan pemberitahuan melalui media sosial atas hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Agus
Pekerjaan/Jabatan : Swasta
Alamat : Jl. Cempaka raya simpang mayang

maurai RT. 43
No. HP : 085245422287

2) Uraian

Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan melakukan pengumpulan secara langsung di pinggir jalan selama 3 hari. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan di Simpang Tiga Purnasakti Cempaka Raya, Banjarmasin Barat. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Sehingga kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan izin yang ada. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di salurkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Pemotongan hasil sumbangan untuk korban bencana biasanya dipakai untuk transportasi jika jarak tempuh menuju tempat terjadinya bencana cukup jauh, namun jika jarak tersebut dekat maka tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Terakhir setelah melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada membuat/melaporkan kepada Dinas Sosial.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Shofi
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gunung sari ujung RT. 19
No. HP : 089603062131

2) Uraian

Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan melakukan pengumpulan secara langsung di pinggir jalan yang berada didepan posko penerimaan bantuan untuk korban bencana di Tanjung Pandan, Pulau Bromo Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan dengan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di salurkan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana. Tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, sehingga keseluruhan hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di serahkan secara keseluruhan kepada korban yang terdampak bencana. Terakhir setelah melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada membuat/melaporkan kepada Dinas Sosial.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penelitian menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin

No	Nama Informan	Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin
1.	Dr. Ibnu Sabil, S. STP. N. Ap	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di anggap legal jika sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada dan terakhir melakukan laporan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang telah dilakukan. • Siapa saja boleh melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana asalkan melakukannya sesuai

		<p>dengan prosedur yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Permintaan izin juga bisa tidak diterima atau ditolak jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi dan pernah melakukan pengumpulan sumbangan namun tidak melakukan pelaporan maka tidak akan diberikan izin sampai kegiatan yang sebelumnya menyerahkan laporan.• Sanksi bagi mereka yang melakukan pengumpulan untuk korban bencana namun tidak memiliki izin maka akan dilakukan tindakan, yang pertama dilakukan peneguran untuk melakukan perizinan, jika masih tidak diindahkan maka akan dilakukan penyitaan.• Upaya pemerintah untuk meminimalisir kegiatan pengumpulan sumbangan yang ilegal sudah dilakukan namun masih ada beberapa faktor yang membuat hal tersebut tetap terjadi yaitu pertama sumber daya manusia dalam pengawasan, yang kedua tingkat sosiologi masyarakat, yang ketiga tingkat pengetahuan
--	--	---

		masyarakat terhadap hukum dan yang keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat.
2.	Maulidi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengetahuan bahwa pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada dinas sosial. • Para aparat setempat juga tidak menyarankan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dinas sosial. • Tindakan sukarela yang dilakukan warga setempat untuk korban bencana dan tidak mendapatkan bagian dari hasil yang didapat karena semua hasil pengumpulan sumbangan diberikan kepada seluruh korban bencana.
3	Syahrin Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengetahui jika pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus melakukan perizinan terlebih dahulu. • Hasil pengumpulan sumbangan disalurkan kepada korban secara langsung. • Tidak ada pelaporan kepada pihak terkait setelah melakukan pengumpulan

		sumbangan.
4	Muhammad Syahri Husaini	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kali melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, diantaranya ada yang berizin dan ada yang tidak berizin • Semua hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diberikan secara langsung kepada korban yang terdampak bencana • Selama beberapa kali melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan baik itu yang berizin atau tidak berizin, diakhir tidak pernah melakukan/memberikan laporan hasil kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
5	Ahmad Faisal Azhar	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dilakukan tidak melakukan perizinan kepada Dinas Sosial, dan hanya melakukan permohonan kepada kepolisian. • Hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana disalurkan secara langsung kepada korban yang terdampak

		<p>bencana dan tidak dilakukan pemotongan sedikitpun untuk organisasi atau perorangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tidak ada melakukan/memberikan laporan kepada pihak yang berwenang, dan hanya melakukan pemberitahuan hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana melalui media sosial.
6	Agus	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan adanya izin dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. • Penyaluran hasil sumbangan diberikan secara langsung kepada korban bencana. • Pemotongan hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana biasanya dilakukan jika tempat terjadinya bencana cukup jauh maka akan di ambil sedikit untuk biaya transportasi. • Tidak ada melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah

		melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.
7	Ahmad Shofi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di lakukan dengan adanya izin dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. • Penyaluran hasil sumbangan diberikan secara langsung kepada korban bencana. • Tidak ada pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. • Tidak ada melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adanya bencana tersebut membuat sebagian orang sekitar kita merasa simpatik. Sebagian orang merasa bahwa semua manusia berasal dari satu rahim, yang menjadikan kita semua sebagai saudara. Maka dari itu sebagian dari mereka turut beduka atas apa yang menimpa sesama saudara. Sehingga mereka ingin membantu meringankan sedikit beban dari korban yang terdampak bencana dengan melakukan pengumpulan sumbangan.

Pengumpulan sumbangan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana mengartikan setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditunjukkan untuk memberi bantuan kepada korban bencana.

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara sukarela juga bisa diartikan sebagai praktik filantropi. Filantropi sendiri mempunyai definisi tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Praktik filantropi pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain.

Islam mengajarkan bahwa pengumpulan sumbangan diperbolehkan selama ada kepentingan mendesak dan tidak untuk tujuan memperbanyak harta kekayaan. Pengumpulan sumbangan bisa dilakukan kepada pemerintah atau perorangan. Dalam islam mereka yang meminta-minta tanpa alasan yang mendesak maka diibaratkan telah meminta bara api.

Kegiatan pengumpulan sumbangan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 5, yaitu:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan peranko amal;
- f. pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Pada saat ini pengumpulan sumbangan untuk korban bencana lebih sering dilakukan dengan cara meminta langsung kepada yang bersangkutan dengan cara melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan, membuka posko atau membangun tenda yang di khususkan untuk membantu korban

bencana serta melakukan pengumpulan sumbangan secara online melalui media sosial.

Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan oleh semua organisasi baik organisasi yang tercatat di Dinas Sosial, Kemenkumham atau organisasi-organisasi lainnya. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-seluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan termasuk usaha untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan hal tersebut maka yang bisa melakukan pengumpulan sumbangan adalah perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing. Namun, dalam ketentuan peraturan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang bisa melakukan kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh organisasi atau kelompok, tidak diperbolehkan untuk melakukan secara perorangan. Kemudian, organisasi atau kepanitiaan yang bisa melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana adalah organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain:

- mempunyai akte notaris/akte pendirian dengan disertai dengan anggaran rumah tangga
- telah berstatus terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat, apabila organisasi tersebut dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Penulis mendapatkan informasi terkait hal tersebut yaitu jika yang sifatnya emergency yang hanya satu hari atau dua hari, yang terdiri dari kelompok masyarakat, misalnya kelompok mahasiswa karena adanya suatu bencana dan kelompok mahasiswa tersebut melakukan pengumpulan sumbangan untuk jangka waktu satu minggu maka Dinas Sosial kota Banjarmasin akan memberikan izin.

Permohonan izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan kepada pejabat yang berwenang, jika kegiatan dilakukan pada seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah provinsi, atau satu wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di Provinsi lain maka pengajuan izin tersebut kepada menteri sosial. Jika kegiatan tersebut dilakukan pada seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan, lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah provinsi yang bersangkutan maka pengajuan izin tersebut kepada Gubernur. Kemudian jika kegiatan tersebut dilakukan pada wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan maka pengajuan izin tersebut kepada Bupati/Walikota. Namun seiring berjalannya waktu permohonan izin pada tingkat kabupaten/Kotamadya dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengikuti aturan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Dinas Sosial karena ada kendala dilapangan. Ketika itu bersifat emergency contohnya ada kebakaran

yang memerlukan waktu cepat, sedangkan proses perizinan panjang jika tetap melalui Bupati/Walikota. Sehingga permohonan izin yang awalnya pada Bupati/Walikota maka dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, bahkan jika Kepala Dinas Sosial sedang tidak berada di tempat maka boleh diwakilkan oleh kepala bidang.

Prosedur permohonan izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diajukan secara tertulis memuat antara lain:

1. Nama dan alamat organisasi pemohon
2. Akte pendirian dan susunan pengurus
3. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
4. Maksud dan tujuan pengumpulan uang dan barang
5. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
6. Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya
7. Rincian pembiayaan

Setelah melakukan pengumpulan sumbangan maka hasil dari pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tersebut harus disalurkan. Berdasarkan peraturan yang ada penyaluran hasil pengumpulan sumbangan bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku pengumpul sumbangan kepada korban yang terdampak bencana, atau melalui Dinas Sosial. Terakhir memberikan hasil laporan dari kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut kepada Dinas Sosial. Isi laporan tersebut adalah laporan yang harus disertai bukti-bukti pertanggung jawaban dari keseluruhan hasil yang di peroleh berupa:

1. Jenis usaha yang dilaksanakan dalam jangka pengumpulan uang atau barang
2. Jumlah sumbangan yang diperoleh
3. Penggunaan sumbangan/penyalurannya.

Legal adalah suatu tindakan yang dianggap sah apabila sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Maka, pengumpulan sumbangan akan dianggap sah atau legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindari kegiatan yang ilegal. Namun menurut informasi yang didapat dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin masih ada kendala yang membuat beberapa kegiatan tersebut tidak legal yaitu pertama sumber daya manusia dalam pengawasan dimana hal ini terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan, kedua tingkat sosiologi masyarakat yang berbeda-beda, ketiga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau aturan tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana masih kurang dan keempat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.

Pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dan dalam jangka pendek atau jangka panjang harus melakukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga berlaku kepada masyarakat sekitar tempat terjadinya bencana apabila melakukan pengumpulan sumbangan maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Setelah dilakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat sekitar

melakukan pengumpulan sumbangan tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Masyarakat sekitar hanya melakukan perizinan kepada kelurahan, polsek dan RT sekitar. Dinas Soisal Kota Banjarmasin menyatakan bahwa ketika ada bencana dan masyarakat sekitar mendirikan posko pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan diketahui tidak melakukan perizinan maka Dinas Sosial Kota Banjarmasin tidak bisa mengambil tindakan tegas ditempat karena dikhawatirkan ada gesekan dari warga setempat. Sedangkan dalam peraturan pengumpulan sumbangan tidak ada pengecualian untuk pengumpulan sumbangan tanpa melakukan perzinan terlebih dahulu.

Berita terjadinya bencana selalu menarik perhatian masyarakat dan juga menarik simpatik sehingga banyak dari masyarakat yang membantu mereka dengan memberikan sedikit bantuan dengan cara melakukan pengumpulan sumbangan dipinggir jalan atau dengan menyebar informasi melalui media sosial. Begitu juga dengan pengumpulan sumbangan secara online jika tidak berizin terlebih dahulu juga dianggap tidak legal. Namun pengumpulan sumbangan secara online belum di atur secara jelas dalam peraturan yang ada.

Pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencan, pasal 14 terdapat ketentuan khusus bahwa dalam keadaan mendesak masyarakat boleh melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tanpa

mendapatkan izin terlebih dahulu dan ketika pengumpulan sumbangan dimulai segera mengajukan izin kepada pejabat berwenang. Dari hasil penelitian kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyatakan keadaan mendesak tersebut seperti terjadi banjir bandang sehingga harus dilakukan pengumpulan sumbangan. Jika dilihat kondisi Kota Banjarmasin lebih sering terjadi kebakaran. Ketika kebakaran terjadi dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Sosial masih bisa memberikan bantuan dan menjadikan pengaman. Selama korban yang terdampak bencana tidak kelaparan dan pemerintah setempat juga masih bisa memberikan bantuan. Sehingga organisasi-organisasi atau kelompok yang ingin melakukan pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu. Namun masih ada dari sekelompok organisasi yang langsung melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ada yang melakukan perizinan setelah dilakukan peneguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian ada yang hanya melakukan perizinan secara lisan kepada kepolisian setempat yang sedang berjaga diposko. Terakhir ada juga yang memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian jika akan dilakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan.

Hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana harus disalurkan sesuai dengan yang disebutkan diatas. Pemotongan terhadap hasil pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diperbolehkan selama itu tidak lebih dari 30%. Menurut pernyataan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin beberapa organisasi hanya mengambil 10% dari hasil pengumpulan

sumbangan tersebut yang digunakan untuk biaya operasional. Jika terjadi pemotongan lebih dari 30% maka dianggap ilegal dan akan dilakukan tindakan kepada para pelaku. Pernyataan dari pelaku pengumpul sumbangan menyatakan bahwa mereka melakukan secara suka rela tanpa meminta imbalan. Sehingga hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut disalurkan secara keseluruhan kepada korban yang terdampak bencana. Ada juga dari para pelaku pengumpul sumbangan yang melakukan pemotongan dari hasil pengumpulan sumbangan yang didapat untuk biaya transportasi jika jarak tempuh menuju tempat terjadinya bencana cukup jauh.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi para pelaku pengumpul sumbangan untuk korban bencana yang diakhiri tidak memberikan laporan sesuai peraturan yang ada dianggap legal secara administrasi. Namun secara syarat perjanjian/kewajiban yang harus dipenuhi mereka disanksikan. Sehingga ketika akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan kembali tidak diberikan izin sampai memberikan laporan atas kegiatan sebelumnya. Penulis mendapatkan informasi dari pelaku pengumpulan sumbangan bahwa ada yang melakukan pengumpulan sumbangan dan mendapatkan izin, namun diakhir tidak memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian ada pula pelaku pengumpulan sumbangan yang tidak melakukan perizinan sehingga tidak ada pelaporan terhadap pejabat yang berwenang tentang kegiatan pengumpulan sumbangan yang telah dilakukan. Adanya laporan akhir dari pengumpulan sumbangan tersebut bertujuan agar hasil dari pengumpulan sumbangan tersebut benar-benar disalurkan dengan benar dan

juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pemegang izin berkewajiban mempertanggung jawabkan kepada pejabat yang memberi izin dan pejabat yang memberi izin juga berkewajiban memberikan laporan berkala kepada menteri secara hierarkis. Bagi yang tidak melakukan perizinan dan juga tidak memberikan pertanggung jawaban berupa laporan diakhir berdasarkan peraturan yang ada maka dianggap tidak legal.